



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/177/431.013/2024

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH BERUPA UANG PROGRAM PEMBANGUNAN JAMBAN
KELUARGA DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Ayat (3) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 46 Tahun 2023, dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program Pembangunan Jamban Keluarga di Kabupaten Situbondo, perlu menetapkan Pemberian Hibah Berupa Uang Program Pembangunan Jamban Keluarga di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan Bupati Situbondo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);


5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 46);
10. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 27 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 27);
11. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 68) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberian Hibah berupa Uang Program Pembangunan Jamban Keluarga di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024, dengan nama penerima, alamat dan besaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diperuntukkan guna memperkuat upaya perilaku hidup bersih dan sehat melalui Program Pembangunan Jamban Keluarga sebagai wujud pelaksanaan dari Program Pemerintah Kabupaten Situbondo.

- KETIGA : Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dituangkan dalam bentuk Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Bupati Situbondo bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Situbondo yang dilimpahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo dengan Penerima Hibah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Setelah penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, Pencairan hibah uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) dan ditujukan ke rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo dan langsung dipindahbukukan ke rekening penerima hibah dengan dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan.
- KELIMA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertanggungjawab secara formil dan materil atas penggunaan hibah yang diterimanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Segala biaya yang berkenaan dengan Pemberian Hibah Berupa Uang Program Pembangunan Jamban Keluarga di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.
Penata (III/c)
19850725 201503 1 001

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 10 Juni 2024
BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Penerima Hibah yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 10 Juni 2024
Nomor : 100.3.3.2/ 177/431.013/2024

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN HIBAH
BERUPA UANG PROGRAM PEMBANGUNAN JAMBAAN KELUARGA
DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024

NO.	PENERIMA	ALAMAT	BESARAN HIBAH (Rp.)
1	2	3	4
1.	KSM “PUTRA MANDIRI”	Kp. Delleb RT. 1 RW. 3, Desa Jatisari, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68311.	70.000.000,-
2.	KSM “KETOWAN MAJU”	Kp. Tegalsari Selatan RT. 3 RW. 13, Desa Ketowan, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68311.	70.000.000,-
3.	KSM “PEMUDA BERKARYA”	Kp. Kanak Putih RT. 1 RW. 2, Desa Jetis, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68311.	70.000.000,-
4.	KSM “PAYUNG BERSERI”	Kp. Krajan RT. 1 RW. 1, Desa Widoropayung, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68311.	70.000.000,-
5.	KSM “CAHAYA”	Dusun Krajan RT. 4 RW. 2, Desa Bletok, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68311.	70.000.000,-
6.	KSM “MELATI”	Kp. Klompangan RT. 1 RW. 1, Desa Mlandingan Wetan, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68311.	70.000.000,-
7.	KSM “GADING BERKAH”	Kp. Gadingan Tengah RT. 8 RW. 3, Desa Gadingan, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68311.	70.000.000,-
8.	KSM “BERLIAN”	Kp. Curahsuri Atas RT. 2 RW. 1, Desa Curahsuri, Kecamatan Jatibanteng, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68311.	70.000.000,-
9.	KSM “SUMBER JAYA”	Kp. Sumber Pinang RT. 1 RW. 1, Desa Kembangsari, Kecamatan Jatibanteng, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68311.	70.000.000,-
10.	KSM “BAROKAH”	Kp. Petong RT. 2 RW. 1, Desa Patemon, Kecamatan Jatibanteng, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68311	70.000.000,-
11.	KSM “SEMAMBUNG SEJAHTERA”	Kp. Gebang Selatan RT. 2 RW. 2, Desa Semambung, Kecamatan Jatibanteng, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68311.	70.000.000,-
12.	KSM “SUMBER MAKMUR”	Dusun Krajan RT. 2 RW. 1, Desa Sumberanyar, Kecamatan Jatibanteng, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68311.	70.000.000,-

1	2	3	4
13.	KSM “AL HIDAYAH”	Kp. Kidul RT. 2 RW. 4, Desa Kandang, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68311.	70.000.000,-
14.	KSM “AL MADANI”	Kp. Peleyan Timur RT. 5 RW. 2, Desa Peleyan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68311.	70.000.000,-
15.	KSM “CAHAYA ABADI”	Kp. Blumbang RT. 1 RW. 9, Desa Wonokoyo, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68311.	87.500.000,-
16.	KSM “BUGEMAN BAROKAH”	Kp. Blangguan RT. 2 RW. 2, Desa Bugeman, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68311.	70.000.000,-
17.	KSM “SUMBER JAYA”	Krajan Barat RT. 1 RW. 2, Desa Rajekwesi, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68311.	70.000.000,-
18.	KSM ”MAWAR MERAH”	Kp. Secangan RT. 2 RW. 3, Desa Tambak Ukir, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68311.	70.000.000,-
19.	KSM “KARYA MAKMUR”	Kp. Krajan RT. 3 RW. 1, Desa Alas Bayur, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68311.	70.000.000,-
20.	KSM “TUNAS MUDA”	Dusun Lucu RT. 1 RW. 2, Desa Campoan, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68311.	70.000.000,-
21.	KSM “BATU BERLIAN”	Kp. Kemiri Selatan RT. 1 RW. 1, Desa Selomukti, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68311.	70.000.000,-
22.	KSM “SUMBERANYAR BANGKIT”	Kp. Timur Sawah RT. 2 RW. 5, Desa Sumberanyar, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68311.	70.000.000,-
23.	KSM “PERKASA JAYA”	Kp. Semanggi RT. 2 RW. 2, Desa Klampokan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68311.	70.000.000,-
24.	KSM “BAROKAH”	Kp. Tegal Wangkal RT. 4 RW. 2, Desa Dawuan, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68311.	70.000.000,-

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI